



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 59A Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor.... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (3) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tanpa batasan interval waktu.
- (4) Pelaksanaan pilkades serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi yang terkait.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pilkades tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pilkades terhadap panitia pilkades;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pilkades;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pilkades tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pilkades; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk kelompok kerja pilkades tingkat Kecamatan.
- (2) Kelompok Kerja pilkades tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang keanggotaannya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja pilkades tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tugas Kelompok Kerja pilkades tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pilkades;
 - b. melaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi, dan /atau bimbingan teknis di tingkat kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tahapan pilkades;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pilkades di desa;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pilkades;
 - e. ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pilkades; dan
 - f. tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkades di wilayah Kecamatan.
- (5) Biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya kelompok kerja pilkades tingkat kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing kecamatan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Panitia Pilkades adalah terhitung sejak ditetapkan oleh BPD sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkades.
- (2) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pilkades tingkat desa;
 - b. menetapkan tata tertib pelaksanaan pilkades;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pilkades kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan bakal calon kepala desa, meliputi kegiatan :
 - 1. mengumumkan lowongan jabatan kepala desa;
 - 2. menerima berkas pendaftaran bakal calon kepala desa.
 - f. melaksanakan penyaringan bakal calon Kepala Desa, meliputi kegiatan :
 - 1. meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
 - 2. menetapkan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - 3. mengajukan usulan pelaksanaan seleksi tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - 4. menerima hasil tes seleksi tertulis bakal calon Kepala Desa dari Tim independen dalam hal bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.

- g. menetapkan calon kepala desa;
 - h. melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon kepala desa;
 - i. mengumumkan calon kepala desa kepada masyarakat desa dengan menempel pengumuman pada tempat-tempat yang strategis di desa dan/atau dengan media lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada masyarakat desa setempat;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS;
 - l. membentuk KPPS Pilkades pada tiap TPS;
 - m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - n. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - o. membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pilkades;
 - q. menetapkan calon kepala desa terpilih;
 - r. bersama dengan panwas pilkades menyelesaikan dan mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pilkades di tingkat desa; dan
 - s. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memperlakukan peserta pilkades secara adil dan setara; dan
 - b. bersikap profesional dan netral dalam penyelenggaraan pilkades.
- (4) Panitia Pilkades dapat meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menghimbau, menegur, mengatur dan/ atau memberikan tindakan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat desa yang secara sengaja mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Panitia Pengawas Pilkades mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan pilkades di desa, antara lain :
 - 1. sosialisasi pelaksanaan pilkades di wilayah desa;
 - 2. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, daftar pemilih tambahan / hasil perbaikan dan DPT;
 - 3. penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - 4. penetapan calon kepala desa;
 - 5. pelaksanaan kampanye pilkades di wilayah desa;
 - 6. pendistribusian logistik pilkades ke TPS;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan berkas pelaksanaan pilkades dari TPS ke tingkat Desa.
 - 9. pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara pilkades di tingkat desa;
 - 10. penetapan calon kepala desa terpilih; dan
 - 11. tahapan pilkades lainnya yang dipandang perlu diawasi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Bupati.

- b. menerima, mengkaji dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pilkades.
- c. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pengkajian, pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkades;
- d. merekomendasikan kepada panitia pilkades untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar apabila dari hasil kajian atas temuan atau laporan dinilai terjadi pelanggaran yang bersifat administrasi.
- e. apabila dari hasil kajian atas temuan atau laporan dinilai terjadi pelanggaran yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata maka panwas pilkades melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengawasi tindak lanjut rekomendasi;
- g. mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkades di wilayah desa;
- h. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye pilkades;
- i. memperlakukan peserta Pilkades secara adil dan setara.
- j. menerima, mengkaji dan menerima gugatan hasil pilkades sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
- k. menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Ketua BPD dan Ketua Pokja Pilkades secara periodik sesuai dengan tahapan pilkades atau sesuai kebutuhan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Hasil DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan disusun oleh Panitia Pilkades sebagai DPT.
- (2) Panitia Pilkades menyusun DPT dibantu oleh Pantarlih paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan berakhir.
- (3) Penetapan DPT dilakukan dalam rapat Panitia Pilkades yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua beserta anggota Panitia Pilkades dengan disaksikan BPD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (4) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pilkades tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pilkades membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 5. tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
 7. tidak memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan;
 8. tidak sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
 9. bersedia menaati dan tidak akan memperlakukan seluruh tahapan/ jadwal waktu Pilkades;
 10. sanggup untuk mentaati tata tertib pelaksanaan pilkades.
- b. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari perangkat daerah kabupaten yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. surat keterangan dari kepala kejaksaan negeri bahwa tidak sedang mempunyai perkara pidana.
- f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- h. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pada oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- k. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) / surat keterangan perekaman KTP Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- m. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- n. surat izin cuti mengikuti pencalonan dari Camat bagi kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai kepala desa terhitung pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan penetapan calon kepala desa terpilih;

- o. surat izin cuti mengikuti pencalonan dari kepala desa atau apabila kepala desa berhalangan maka surat cuti dapat diberikan oleh camat bagi Perangkat Desa terhitung sejak tanggal mendaftar sampai dengan penetapan calon kepala desa terpilih;
 - p. surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa bagi anggota BPD;
 - q. surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus lembaga kemasyarakatan di desa terhitung pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa bagi pengurus lembaga kemasyarakatan di desa;
 - r. surat izin mengikuti pencalonan dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - s. bagi anggota TNI / Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI / Polri;
 - t. surat pernyataan mengundurkan diri bagi pejabat kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa;
 - u. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal terhitung pada saat pendaftaran dan menjadi penduduk desa setempat terhitung paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan bagi pendaftar dari luar desa;
 - v. pas foto berwarna dengan ukuran dan jumlah yang ditentukan oleh panitia pilkades.
- (2) Dalam hal kepala desa sedang cuti karena mencalonkan kembali sebagai kepala desa, maka sekretaris desa atau perangkat desa yang ditunjuk sebagai pelaksana harian kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam hal perangkat desa sedang cuti karena mencalonkan diri sebagai kepala desa maka salah satu perangkat desa yang ada ditunjuk sebagai pelaksana harian melaksanakan tugas perangkat desa dimaksud dengan surat perintah tugas kepala desa.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dihapus.
 - (2) Panitia Pilkades setelah menetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, segera mengadakan rapat untuk menetapkan nomor urut calon kepala desa dengan dilengkapi Berita Acara.
 - (3) Calon kepala desa dan telah ditetapkan nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat, paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
9. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Jumlah surat suara yang dijadikan dasar dalam penghitungan suara adalah surat suara yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS Pilkades menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak.
- (3) KPPS Pilkades memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir.
 - (4) Pada saat penghitungan suara, Panitia Pilkades memeriksa setiap lembar surat suara, memperlihatkan kepada para saksi, menyebutkan nomor urut calon Kepala Desa yang dipilih dan mencatat di papan tulis agar dapat dilihat oleh para saksi dan/atau masyarakat.
10. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
 - (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebaran kemenangan TPS yang lebih banyak.
 - (4) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah sebaran kemenangan TPS yang sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - (5) Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (4).
 - (6) Setelah Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ketua panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.
11. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Mekanisme penanganan laporan /pengaduan atau temuan atas dugaan pelanggaran Pilkades oleh Panitia Pengawas Pilkades dibedakan sebagai berikut :
 - a. laporan atau temuan atas dugaan pelanggaran Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades;
 - b. laporan atas dugaan pelanggaran Pilkades yang terjadi setelah dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades;

- (2) Mekanisme laporan/pengaduan atau temuan atas dugaan pelanggaran Pilkades yang terjadi sebelum dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. panitia pengawas pilkades menerima laporan/pengaduan dengan kejadian paling lama 1 (satu) hari sebelum pengaduan diterima;
 - b. panitia pengawas pilkades mengkaji laporan/pengaduan yang diterima;
 - c. dalam hal laporan/pengaduan memerlukan musyawarah, maka Panitia Pengawas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan musyawarah guna mencapai kemufakatan;
 - d. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat administrasi, panitia pengawas pilkades merekomendasikan kepada panitia pilkades untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggar;
 - e. dalam hal hasil kajian dinilai merupakan pelanggaran yang bersifat tindak pidana maka panwas pilkades meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f. rekomendasi dan tindak lanjut laporan pengaduan disampaikan kepada pokja pilkades tingkat kecamatan.
- (3) Mekanisme pengaduan Pilkades yang terjadi setelah dilakukan penetapan hasil Pilkades oleh Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. pengaduan hasil pilkades dapat dilakukan hanya oleh calon Kepala Desa bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. panitia pengawas pilkades menerima pengaduan beserta bukti-bukti pendukung;
 - c. panitia pengawas pilkades meneliti kelengkapan dan mengkaji laporan pengaduan yang diterima;
 - d. panitia Pengawas Pilkades memanggil para pihak terkait untuk melaksanakan klarifikasi atau musyawarah guna mencapai kemufakatan;
 - e. Apabila paling lama 3 (tiga) hari setelah pengaduan permasalahan Pilkades tidak tercapai kesepakatan maka pengaduan dapat direkomendasikan kepada Bupati melalui Camat;
 - f. Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan dari Camat;
 - g. dalam rangka menyelesaikan pengaduan permasalahan, Bupati menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - h. hasil penyelesaian permasalahan oleh Bupati bersifat final sebagai dasar penetapan dan pelantikan calon kepala desa terpilih.

12. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan antara lain untuk :
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;

- d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (2) Besaran Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kekurangan kebutuhan Pilkades di Desa yang belum terdani dari APBD Kabupaten, dibebankan kepada APBDesa.

13. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kebutuhan lain yang belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
- a. biaya keamanan oleh Linmas desa;
 - b. biaya dokumentasi;
 - c. biaya makan dan minum;
 - d. biaya pembuatan TPS; dan
 - e. biaya kebutuhan lain yang belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Padatanggal 04-04-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-04-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENSEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pemulaa Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005